



**PERATURAN KALURAHAN GETAS
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KALURAHAN GETAS
KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2021**



LURAH GETAS
KAPANEWON PLAYEN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN GETAS
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH GETAS,

- Menimbang:
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan ;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tahun Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
12. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan

Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);

14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 20)
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);

24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 68 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan Corona Virus Disease 19 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 68);
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 65 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 65);
26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 90);
27. Peraturan Desa Getas Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Desa Getas Tahun 2016 Nomor 2);
28. Peraturan Desa Getas Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Getas Tahun 2016-2021(Lembaran Desa Getas Tahun 2016 Nomor 3);
29. Peraturan Desa Getas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Getas Tahun 2019 Nomor 5);
30. Peraturan Kalurahan Getas Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Getas Tahun 2020 Nomor 4);
31. Peraturan Kalurahan Getas Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Getas (Lembaran Kalurahan Getas Tahun 2019 Nomor 2);
32. Peraturan Kalurahan Getas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Getas Tahun 2021 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GETAS
dan
LURAH GETAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN GETAS TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	1.690.862.000,00
--------------------	----	------------------

2. Belanja Desa	Rp	1.837.171.800,00
Surplus/Defisit	Rp	(146.309.800,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	146.309.800,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	146.309.800,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBKal;
- b. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKal.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan Perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Getas.

Ditetapkan di Getas
pada tanggal 30 Desember 2021

LURAH GETAS



SAEKAT

Diundangkan di Getas
pada tanggal 30 Desember 2021

CARIK GETAS,

MASRUR ACHMAD

LEMBARAN KALURAHAN GETAS TAHUN 2021 NOMOR 7

**BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA
PEMERINTAH KALURAHAN GETAS
DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BAMUSKAL) GETAS
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2022**

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Balai Kalurahan Getas Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul telah diadakan rapat bersama antara Pemerintah Kalurahan Getas dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Getas dalam rangka membahas mengenai :

- Rancangan Peraturan Kalurahan Getas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022

Rapat Bersama antara Pemerintah Kalurahan Getas dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Getas dihadiri oleh sebagaimana daftar hadir terlampir.

Setelah diadakan pembahasan bersama maka seluruh peserta sidang menerima dan menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Getas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan Getas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022

Demikian berita acara sidang bersama antara Pemerintah Kalurahan Getas dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Getas dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Getas, 30 Desember 2021

Ketua Bamuskal Getas,



DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Kamis, 30 Desember 2021
 Jam : 09.00 WIB s.d 11.30 WIB
 Acara : Sidang APBDes T.A. 2022
 Tempat : Balai Kalurahan Getas

No.	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Retno Yanti	Ngoson	BPKAL	1
2	Maryanti	GP rebuk	Kep. Kal.	2
3	A. HUSAINI	Getas	BOP	3
4	Thoharudin	Getas, Perumahan	Perumahan	4
5	Harbiullah	Tanjung	BPKAL	5
6	Dhoro p.s	Ngronggo	Danarata	6
7	Buwaning	Gambuh		7
8	Litawati	Ngoson	PLACANT.	8
9	Muswita	Ngoson	BPKAL	9
10	Ari Murni	Gambuh	desa	10
11	Iswa Nurul F	Gambut	Pamong	11
12	Symfonia	Mbungu	Kamthun.	12
13	Sari Puri	Ngoson	BPKAL	13
14	Lupriana	Ngoson	Ulu-ulu	14
15	Praditya M	Getas	BPKAL	15
16	Tani Diana	Gambuh	BPKAL	16
17	Taufiq H	Getas		17
18	Sarkas	Lambuca	Lurah	18
19				19
20				20
21				21
22				22
23	LAWAN	Getas		23
24				24
25				25
26				26

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN GETAS
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	9.176.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.660.442.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.250.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.690.862.000,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	789.386.000,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	606.327.500,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	438.951.200,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	438.951.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.470.016,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	30.470.016,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian)	26.456.284,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.456.284,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	53.340.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	53.340.000,00	
1.1.05		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, per)	3.310.000,00	ADD
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.310.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	13.800.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	69.508.500,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Di plh)	65.790.500,00	PBH, P&P
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	65.790.500,00	
1.2.90		Pengadaan peralatan kerja	2.518.000,00	PBH
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	218.000,00	
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	2.300.000,00	
1.2.92		Penyediaan jasa perbaikan/servis mebelur	400.000,00	PBH
1.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	400.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	400.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	13.390.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	350.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	350.000,00	ADD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/mah tangga miskin	12.690.000,00	DOS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.690.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	93.810.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.650.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.650.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdas, rembung desa Non Reguler)	1.500.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.000.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDDes Perubahan, LPJ dll)	1.480.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.480.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	360.000,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	360.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.000.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	52.275.000,00	DOS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.075.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	41.200.000,00	
1.4.90		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	1.200.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.91		Pengisian perangkat desa	13.840.000,00	DOS, PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.840.000,00	
1.4.92		Penghargaan purna tugas bagi aparaturn pemerintahan desa	10.505.000,00	PBH
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.505.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	6.350.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	6.350.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.350.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	392.353.050,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	72.348.250,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal MIK Desa (Honor, Pakiaian dll)	59.858.250,00	DDG
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.858.250,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	12.490.000,00	DDG
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.245.000,00	
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	11.245.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	119.270.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumi, Lamsia, Insentif)	35.500.000,00	DDG
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.500.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	3.025.000,00	DDG
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.025.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	12.870.000,00	DDG
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.870.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	13.175.000,00	DDG
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	12.975.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	4.000.000,00	DDG
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/biwa PAUD	28.800.000,00	DDG
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	21.900.000,00	DDG
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.900.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	116.374.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	85.719.800,00	DDG
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	525.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	85.194.800,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	30.655.000,00	DDG
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	625.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	30.030.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	78.150.000,00	
2.4.03		Peneliharaan Sumber Air Bersih MIK Desa (Mata Air, Penampung Air, Sum ur Bor dll)	50.070.000,00	DDG
2.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.900.000,00	
2.4.03	5.3.	Belanja Modal	42.170.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	28.080.000,00	DDG
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.080.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.210.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho dll)	2.210.000,00	DDG
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.210.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	4.000.000,00	
2.8.91		Peningkatan Kapasitas pengelola wisata mlk desa	4.000.000,00	DOS
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	19.667.750,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9.717.750,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	9.717.750,00	DOS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	217.750,00	
3.1.90	5.3.	Belanja Modal	9.500.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.700.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Mlk Desa	1.950.000,00	DOS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	1.950.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	750.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	7.250.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPMD/LPMD	750.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	3.600.000,00	DOS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K. Desa)	400.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	2.500.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	166.065.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	36.750.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	36.750.000,00	DOS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.750.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	11.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	7.000.000,00	DOS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
4.4.99		Pembinaan pola pengasuhan dan tumbuh kembang anak	4.000.000,00	DOS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	59.830.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.700.000,00	DOS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	57.130.000,00	DOS
4.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	525.000,00	
4.6.99	5.3.	Belanja Modal	56.605.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	58.485.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milk Desa	58.485.000,00	DDG
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	58.085.000,00	
8		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	469.790.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	77.500.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	77.500.000,00	DDG
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	77.500.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	392.200.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	392.200.000,00	DDG
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	392.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.537.171.800,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(146.309.800,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	146.309.800,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	146.309.800,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN GETAS
 NOMOR 7 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GETAS
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	9.170.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.580.442.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.250.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.690.862.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	562.761.216,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	387.665.284,00	
5.3.	Belanja Modal	417.045.300,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	469.700.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.837.171.800,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(146.309.800,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	146.309.800,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	146.309.800,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	146.309.800,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PLAYEN

Kapanewon Playen

Sumbarejo, Ngawu, Playen 55861, Telepon/Faksimile: (0274)391021
Posel: Playen@gunungkidulkab.go.id Laman: Playen.gunungkidul.go.id

KEPUTUSAN PANEWU PLAYEN
NOMOR 041/KPTS/2021
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN GETAS
TENTANG RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

PANEWU PLAYEN,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Lurah Getas tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu Playen tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Getas tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2026(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
 15. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 61) sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Desa Tahun 2020
 20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
 21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 37);
- Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Getas tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

KESATU

- I. - Pendapatan APBKAL Tahun 2022 Dana Desa Kalurahan Getas sebesar Rp968.437.750 terdapat selisih dengan PMK nomor 190 tahun 2021 sebesar Rp 962.291.000 Sepaya disesuaikan
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 5.2.2. 05 Pengisian Pamong Kalurahan supaya menganggarkan Honor Narasumber dan Transport tenaga Kesehatan
 - Bidang Pelasanaan Pembangunan Output Tersedianya Peralatan Jaringan Air 5.3.7.01 Belanja irigasi

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2026(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
 15. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 61) sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asala Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Desa Tahun 2020
 20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
 21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 37);
- Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Bandung tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

KESATU

- I. - Pendapatan APBKAL Tahun 2022 Dana Desa Kalurahan Getas sebesar Rp968.437.750 terdapat selisih dengan PMK nomor 9 tahun 2021 sebesar Rp962.291.000 Sepaya disesuaikan
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
5.2.2. 05 Pengisian Pamong Kalurahan supaya menganggarkan Honor Narasumber dan Transport tenaga Kesehatan
Bidang Pelasanaan Pembangunan Output Tersedianya Peralatan Jaringan Air 5.3.7.01. Belanja irigasi

/Embung/Drainase/Limah /persampahan supaya outputnya disesuaikan

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 5.3.1.93 Kegiatan Jaga warga Supaya dianggarkan dari sumber anggaran Diluar dana Desa ,sesuai dengan Prioritas Penggunaan dana Desa

-4.6.99 Lain-lain Kegiatan sub bidang Dukungan Penanaman Modal supaya Outputnya disesuaikan

KEDUA

Lurah supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan kalurahan Getas tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya Keputusan ini.

KETIGA

Penganggaran dan pelaksanaan APBKalurahan Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Getas tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022, sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Playen
pada tanggal 29 Desember 2021

Papewu, Playen,



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Kepala BKAD Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul.